

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan, dan saling bergantung terhadap manusia lainnya. Dengan sifat dan hakekat itu, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan melakukan perkawinan. Dalam perkawinan seks adalah sebuah anugrah terindah yang diberikan Allah untuk umat manusia karena bisa menambah keharmonisan dalam hubungan suami istri sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* telah mengatur serta memberikan solusi agar penyaluran hasrat seks antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih indah, bersih, halal, dan masuk dalam kategori ibadah, yakni melalui proses perkawinan.

Meskipun perkawinan sudah dijadikan sebagai jalan pemenuhan kebutuhan seksual manusia, tetapi tetap saja ada beberapa persoalan yang masih sering terjadi. Mulai dari ketidakmampuan seseorang untuk mewujudkan sebuah perkawinan karena berbagai faktor, belum lagi permasalahan disfungsi seksual, kebutuhan variasi seksual hingga dalam kondisi dimana mengakibatkan timbulnya kekerasan dalam seksual.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.

Dalam pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, negara harus menghadirkan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya yang telah diatur dalam UUD 1945.

Hak konstitusional yang harus dimiliki warga negara, yaitu hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang penting untuk ditekankan pelaksanaannya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual di Indonesia menyebabkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual terus terjadi karena regulasi nasional yang ada masih belum cukup untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dengan siapa saja tanpa terkecuali termasuk dalam perkawinan. Problematika kehidupan dalam perkawinan akan terus ada sehingga upaya-upaya untuk menciptakan hukum perkawinan yang ramah zaman harus terus diberlakukan.

Komnas Perempuan telah merangkum data kekerasan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022.¹




Diagram di atas merupakan data terkait kekerasan terhadap perempuan di ranah personal. Terlihat data kekerasan Terhadap Istri (KTI) pada tahun 2022 mencatat bahwa KTI yang terjadi pada 2021 sebesar 771 kasus, pada 2020 mencapai 456 kasus², pada 2019 mencapai 462 kasus³ yang tercatat oleh Komnas Perempuan. Pada kasus kekerasan seksual dominan dialami oleh istri yang mayoritas berusia 25-35 tahun.

Adapun salah satu fakta empiris akhir-akhir ini yakni kasus Venna Melinda dan Ferry Irawan pada Januari 2023 di kota Kediri. Kekerasan tersebut hingga

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021)*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022) hal.23

² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021) hal.53

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019)*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020) hal.29

menyebabkan Venna Melinda (istri) mengalami pendarahan di sekitar hidung, retaknya tulang rusuk dan ancaman penyebaran video tanpa busana. Atas keberanian Venna kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian hingga Ferry terjerat hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

Banyak istri yang tidak berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut adanya hinaan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Di samping itu sikap yang mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa istri merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat keluarganya.

Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi keturunannya. Maka dari itu kewajiban negara adalah melindungi warga negaranya, sebagaimana disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh DPR-RI pada 12 April 2022. Tujuannya yakni memberikan payung hukum yang komprehensif bagi warga negara Indonesia.

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa “tindak kekerasan seksual terdiri atas: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik”. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini agar memberikan sebuah *legal culture* baru bagi masyarakat, dan untuk memberi

pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan yang dilarang.

Munculnya regulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki tujuan tersendiri yang salah satu tujuannya adalah menjaga hak asasi manusia baik individu maupun kelompok. Di dalam Islam, terdapat syariat hukum yang disebut dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. *Maqāṣid al-Syarī'ah* ini menekankan pada terwujudnya kemaslahatan bagi umat Islam.

Maqāṣid al-Syarī'ah memandang kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan tindakan kekerasan yang berbasis gender yang dalam penanganannya harus bertitik tolak pada nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan sesama dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia. Dalam upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga ini harus sejalan dengan tujuan hukum Islam yang ada dalam *Maqāṣid ḍaruriyat* yakni perlindungan terhadap terjaminnya lima prinsip utama dalam Islam yaitu memelihara agama (*Hifẓ al-Din*) memelihara jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), memelihara akal (*Hifẓ al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), memelihara harta (*Hifẓ al-Mal*). Dari lima prinsip tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang suami/istri dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan setiap perkawinan adalah memberikan rasa tentram dengan penuh kasih sayang, sehingga dapat menghadirkan keluarga yang senantiasa bahagia.

Dari permasalahan tersebut penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian atau kajian yang lebih mendalam tentang kekerasan seksual dalam perkawinan. Maka peneliti ingin mengajukan skripsi dengan mengangkat judul **“Kriminalisasi Tindak Pemerkosaan Dalam Perkawinan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah* (Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana UU-TPKS mengatur tentang tindak pemerkosaan dalam perkawinan?
2. Bagaimana perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah* terhadap kriminalisasi pemerkosaan dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana UU-TPKS mengatur tentang tindak pemerkosaan dalam perkawinan
2. Untuk menganalisis bagaimana kriminalisasi pemerkosaan dalam perkawinan ditinjau dari *Maqāṣid al-Syarī’ah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun kegunaan penelitian baik secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum, Khususnya dalam ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum keluarga dalam menyelesaikan problematika kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan seksual, baik yang dilakukan oleh pasangan suami/istri atau bukan.

2. Manfaat Praktis

Adapun aspek terapan atau praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

- a. Masyarakat Umum

Dalam penulisan skripsi ini nantinya dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai kriminalisasi tindak pemerkosaan dalam perkawinan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan analisis undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

- b. Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan penelitian atau referensi dalam karya ilmiahnya, sekaligus sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai perkara pidana, terutama pada perkara pemerkosaan dalam perkawinan yang

menggunakan analisis undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, Maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁴

b. Perkawinan

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁵ Kalau dibandingkan dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI maka tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab

⁴ Soekanto dan Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal.62

⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000)

pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

c. *Pemeriksaan dalam Perkawinan (Marital Rape)*

Secara harfiah *marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *marital* yang berarti hubungan dengan perkawinan dan *rape* yang berarti perkosa.⁷ *Marital rape* merupakan hubungan seksual yang dilakukan baik vaginal, oral maupun anal dengan adanya unsur paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar.⁸ *Marita* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapannya, baik fisik maupun psikisnya karena mungkin istri dalam kondisi yang lelah ataupun yang lainnya sehingga mengakibatkan sakit pada istri.

d. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan gabungan dari dua kata: *al-Maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushūd* dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, tidak melampaui batas, jalan lurus,

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amaliam, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Ihokseumawe: Unimal Press, 2016), hal.18

⁷ John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 373-465

⁸ Siti Aisyah, Skripsi: “Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hal. 84

tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁹ Sedangkan kata *al-Syarī'ah* adalah hukum-hukum yang disyar'iatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang diterapkan melalui Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi.¹⁰

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.¹¹

e. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Para pakar hukum memberi istilah *strafbaarfeit* dan diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut¹² sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

2. Penegasan Operasional

Supaya tidak terjadi suatu kesalahpahaman dalam menafsirkan penelitian ini, penegasan operasional dari judul “Kriminalisasi Tindak

⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal.178

¹⁰ *Ibid.*, hal.179

¹¹ Busyro, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal.11

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal.1

Pemeriksaan Dalam Perkawinan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*: Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” membahas tentang persoalan apakah setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih akan ada tindakan pemaksaan dalam bentuk kekerasan seksual dalam perkawinan. Selain itu, peneliti akan mendasarkan dengan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dimana peneliti akan melakukan analisis bahwasannya terdapat perbedaan pandangan teoritis antara hukum positif dalam melakukan hubungan suami/istri dengan pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

F. Metode Penelitian

Dalam membuat sebuah karya ilmiah maka diperlukan sebuah metode penulisan yang tepat, hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan karya ilmiah tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat karya ilmiah diperlukan sebuah kerangka pedoman untuk dijadikan alat analisis terhadap data hasil penelitian. Adapun ketentuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau *library research*, artinya penelitian ini didasarkan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka¹³.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mhmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.13

Dalam pembahasan masalah-masalah penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pertama, menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi sosial dan dampak dari penerapan yang lebih dalam mengenai implikasi sosial dan dampak dari penerapan suatu aturan terhadap masyarakat dengan melihat sejarah, filsafat, ilmu bahasa, implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.¹⁴ Seperti halnya adanya data fakta empiris di lingkungan sosial yakni kasus venna Melinda dengan ferry irawan yang dapat menambah pemahaman terkait penelitian ini.

Kedua, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini peneliti akan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. untuk itu peneliti harus memperhatikan beberapa sifat-sifat sebagai berikut:

¹⁴ Mulyadi .M, “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, Januari 2012 dalam <https://media.neliti.com/media/publications/196624-ID-riset-desain-dalam-metodologi-penelitian.pdf> diakses pada 11 oktober 2022

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Aplikasi pada pendekatan ini terletak pada Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU PKDRT, KUHP dan beberapa undang-undang penunjang.

Untuk memperoleh hasil penelitian secara kongkrit dan objektif, maka diperlukan juga pendekatan-pendekatan yang lain yang cocok dan sesuai. Misalnya melalui perbandingan dengan perundang-undangan yang digunakan oleh negara lain.¹⁵

2. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan data yang dikumpulkan dari orang lain atau dari sumber-sumber penelitian lainnya sebelum penelitian dilakukan.¹⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data

¹⁵ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 2 Desember 2018 dalam <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477> diakses pada 11 Oktober 2022

¹⁶ Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal.1-

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber data yang telah ada. Adapun bahan data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum

1) Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP, UU PKDRT sebagai bahan hukum primer, yang pada nantinya akan dijadikan sebagai sumber data utama atas topik penelitian yang ditemukan.

2) Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti, terdiri berbagai bentuk informasi hukum seperti artikel, jurnal, tesis, buku, majalah dan lain sebagainya yang terkait dengan hukum.

3) Tersier

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah berbagai bentuk kamus hukum.

b. Bahan Non-Hukum

Selain dari bahan hukum, penulis juga menggunakan bahan non hukum sebagai bahan penulisan seperti halnya Al-Qur'an, hadits, buku-buku cetak, E-book, tesis, jurnal, artikel dan skripsi atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan sebuah metode dengan cara menelusuri dan menggunakan data-data terlebih dahulu terkait dengan topik-topik penelitian, data tersebut dapat berupa agenda, majalah, prasasti, surat kabar, catatan, transkrip, notulen rapat, buku, leger dan lain sebagainya.¹⁷ Melalui teknik dokumentasi ini, penulis akan melakukan beberapa langkah dalam menyusun penelitian, antara lain:

a. Mengumpulkan sumber data

Proses awal yang dilakukan oleh penulis adalah teknik dokumentasi seperti mengumpulkan bahan utama dengan cara mengunduh Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupa *soft file* yang diunduh dari *website* JDIH Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.¹⁸ Setelah itu, penulis mencetak dan mulai mengumpulkan sumber data dan bahan pendukung lainnya.

b. Membaca dan mempelajari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik dokumentasi dan membaca merupakan hal yang utama dilakukan oleh

¹⁷ Surhasini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal.202

¹⁸ JDIH BPK RI, Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> diakses pada tanggal 10 November 2022

peneliti. Hal ini berdasarkan dengan keabsahan dalam menentukan sebuah masalah yang akan dikaji dalam penulisan. Penulis akan membaca dan mempelajari terkait kesesuaian Pasal 4 ayat (b), (f), dan (g), Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan kajian teori dan fakta empiris yang ada dalam penerapan norma yang terkandung dalam pasal tersebut.

- c. Membaca dan mempelajari bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum

Setelah menemukan suatu masalah dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, langkah berikutnya adalah menghubungkan dengan beberapa sudut pandang yang terkait dengan sumber data hukum sekunder, tersier, dan bahan non hukum sehingga pada nantinya akan mendapatkan konsepsi data yang berkesinambungan satu sama lainnya.

- d. Membuat catatan-catatan

Membuat catatan terkait dengan penelitian merupakan kemampuan mencatat (*note taking*) yang harus dilakukan oleh penulis, hal ini bertujuan untuk menyelaraskan antara masalah penelitian dengan data penelitian yang nantinya akan ditulis secara efektif serta informatif dan juga akan dijadikan sebagai acuan oleh penulis.

- e. Mengelola data-data dan catatan yang sudah terkumpul

Pengelolaan data dan catatan merupakan hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan penulis harus memilah terlebih dahulu data dan catatan yang akan dipakai dalam analisis, sehingga ada nantinya penulis dapat menentukan urutan penulisan dan data pendukung lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis deskriptif (*analysis descriptive*) yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek yang diteliti melalui data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan filosofis dan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang berisikan tentang pendapat-pendapat para ilmuwan atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemerkosaan dalam perkawinan baik dari segi hukum positif maupun *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
- b. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, penjelasan dan sebab akibat dari pemerkosaan dalam perkawinan baik dari segi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun dari segi *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.29

- c. Setelah itu data yang dikumpulkan akan berbentuk pembahasan tentang substansi materi pemerkosaan dalam perkawinan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan pandangan hukum kemaslahatan dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
- d. Data yang dikumpulkan akan dirangkai secara sistematis untuk mendapatkan pembahasan dan jawaban atas penjabaran pengertian, penjelasan dan sebab akibat pemerkosaan dalam perkawinan dalam pandangan hukum positif dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

5. Teknik Pengecekan Dan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan salah satu proses penyokongan bukti temuan, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti yang berasal dari individu (informan), sumber data (wawancara, pengamatan dan dokumen), metode pengumpulan data, dan teori.²⁰ Pengecekan data yang dilakukan peneliti berkaitan dengan kriminalisasi tindak pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam analisis UU TPKS dan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* yakni pada teknik triangulasi individu berdasarkan pada fakta empiris yang pernah terjadi di Indonesia, triangulasi sumber data berdasarkan pada bahan hukum dan bahan non-hukum, triangulasi metode pengumpulan data berdasarkan pada instrumen pengumpulan data, dan

²⁰ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis Teoretis dan Aplikasi Proses dan Hasil*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hal.71

triangulasi teori mendasarkan pada teori cedaw dan teori Jamaluddin Athiyah tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik pengecekan data *triangulasi* karena menurut Creswell *triangulasi* dapat digunakan pada penelitian dengan metode kepustakaan, dengan alasan dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi dari sudut pandang teori yang berkaitan dengan kajian penelitian.²¹ Beberapa teori yang dapat menopang penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara valid, terorganisir, dan sistematis.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. Oleh karena itu, sistematika penelitian skripsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian teori yang akan memaparkan terkait dengan teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan dasar berfikir dalam penelitian karya ilmiah ini. Adapun kajian teori yang dibahas antara lain konsep perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan perempuan perspektif CEDAW, teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, serta akan dipaparkan penelitian terdahulu.

²¹ W. Creswell J. *Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, (Boston: Pearson Education, 2012)

Bab III adalah pembahasan mengenai jawaban rumusan masalah pertama yang akan dijawab dengan tiga pembahasan pokok, yaitu tindak pidana kekerasan seksual sebelum lahirnya UU TPKS, pemerkosaan dalam perkawinn menurut UU TPKS, dan perlindungan perempuan dari tindak pemerkosaan dalam perkawinan.

Bab IV adalah pembahasan mengenai jawaban rumusan masalah kedua yang akan mengkaji terkait dengan pemerkosaan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*.

Bab V adalah pembahasan terakhir yang memuat kesimpulan dan saran.